



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBIAKAN EKONOMI LOKAL KEWILAYAHAN KOTA TASIKMALAYA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai posisi yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah di Priangan Timur, sehingga kondisi tersebut sangat menguntungkan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya memiliki karakteristik jiwa kewirausahaan yang sangat kuat khususnya pada sektor industri, perdagangan dan jasa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, salah satu program prioritas Pembangunan di Kota Tasikmalaya adalah Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan;
- d. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilaksanakan secara terpadu, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBIAKAN EKONOMI LOKAL KEWILAYAHAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembiakan Ekonomi Lokal Kewilayahan Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Tasik Pelak adalah program prioritas Daerah untuk menumbuhkembangkan usaha dan meningkatkan kesempatan bekerja serta berusaha pada sektor industri, perdagangan, jasa, koperasi, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan disetiap wilayah kelurahan atau kecamatan berbasis potensi dan kearifan lokal dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, pers komunitas dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam peningkatan kapasitas perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. menumbuhkembangkan ekonomi berbasis potensi lokal;
 - b. meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
 - d. mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Tasik Pelak;
- b. kelembagaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. kerja sama dan kemitraan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV TASIK PELAK

Pasal 4

- (1) Tasik Pelak dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembentukan kelembagaan;
 - b. penyusunan regulasi;
 - c. identifikasi potensi ekonomi lokal;
 - d. pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, industri kecil, perdagangan, jasa, koperasi, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan, melalui:

1. pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, dan pendampingan usaha;
 2. fasilitasi legalitas usaha;
 3. fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran;
 4. fasilitasi permodalan;
 5. optimalisasi sarana prasarana inkubasi bisnis;
 6. pengembangan komunitas kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal;
 7. penyelenggaraan pekan ekonomi kreatif; dan
 8. pembinaan/pelatihan, pengawasan serta pendampingan legalitas koperasi.
- e. penciptaan lapangan kerja melalui penguatan kompetensi dan fasilitasi akses kesempatan kerja, meliputi:
1. pelatihan kompetensi tenaga kerja;
 2. kerjasama penguatan sumber daya manusia tenaga kerja dengan pelatihan kompetensi tenaga kerja
 3. bursa kerja;
 4. fasilitasi kerjasama perusahaan dengan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi; dan
 5. rintisan pembentukan balai latihan kerja.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melaksanakan kegiatan lain dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (3) Tasik Pelak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. pertanian dan perikanan;
 - c. pariwisata; dan
 - d. tenaga kerja.
- (4) Dalam melaksanakan Tasik Pelak, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait.

Pasal 5

- (1) Sasaran Tasik Pelak terdiri dari:
 - a. pelaku usaha mikro, industri kecil yang bersifat perorangan;
 - b. pelaku usaha mikro, industri kecil yang bersifat kelompok;
 - c. koperasi; dan
 - d. pencari kerja.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha mikro, industri kecil dan pencari kerja yang bersifat perorangan sebagai berikut:
 1. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 2. berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. bersedia mengikuti seluruh tahapan Tasik Pelak;
 5. bersedia menjadi anggota koperasi; dan
 6. mempunyai motivasi, minat usaha dan bekerja.
 - b. pelaku usaha mikro, industri kecil yang bersifat kelompok sebagai berikut:
 1. memiliki surat keterangan terdaftar dari pejabat yang berwenang;
 2. anggota kelompok yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota;
 3. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 4. anggota kelompok berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun;
 5. sehat jasmani dan rohani;
 6. bersedia mengikuti seluruh tahapan Tasik Pelak;
 7. bersedia menjadi anggota koperasi; dan
 8. mempunyai motivasi, minat usaha dan bekerja.
 - c. koperasi yang berdomisili di Daerah; dan

- d. masyarakat miskin kategori desil 3 dan desil 4 berdasarkan data terpadu sosial ekonomi nasional.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Wali Kota membentuk:

- a. tim koordinasi; dan
- b. tim pelaksana.

Pasal 7

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas pokok untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut seluruh kegiatan dalam Tasik Pelak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk sekretariat tim koordinasi yang berkedudukan di unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian pada sekretariat daerah.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Tasik Pelak.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas minimal meliputi:
- a. melaksanakan identifikasi dan menentukan potensi ekonomi lokal unggulan kewilayahan;
 - b. melakukan proses seleksi calon peserta Tasik Pelak;
 - c. mengusulkan penetapan peserta Tasik Pelak;
 - d. melaksanakan setiap tahapan kegiatan Tasik Pelak; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3), tim koordinasi dan tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendamping sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan dan konsultasi bisnis;
- c. fasilitasi sertifikasi kompetensi;
- d. fasilitasi legalitas usaha;
- e. fasilitasi/bantuan modal usaha ke lembaga keuangan/koperasi/lembaga lainnya; dan
- f. subsidi bunga/margin atas pinjaman modal usaha.

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (3) Tim koordinasi dan tim pelaksana melaporkan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam rangka kegiatan Tasik Pelak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. koperasi, pelaku usaha, lembaga keuangan, lembaga pendidikan; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara peserta Tasik Pelak dengan:
 - a. koperasi, pelaku usaha, lembaga keuangan, lembaga pendidikan; dan/atau
 - b. pihak lain.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan untuk pelaksanaan Tasik Pelak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 22 Desember
2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 35